



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HJ SIMBERE**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Londoinga, RT/RW 002, Kelurahan/Desa Rampoang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudin, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum LAW OFFICE YU yang berkedudukan di Jalan Manggala 1 No 78 blok 7 Perumnas Antang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2024, dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT I**
2. **HJ MANGGISI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Londoinga, RT/RW 002, Kelurahan/Desa Rampoang, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudin, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum LAW OFFICE YU yang berkedudukan di Jalan Manggala 1 No 78 blok 7 Perumnas Antang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2024, dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT II**
3. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Susuejaya, RT/RW 002, Kelurahan Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudin, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum LAW OFFICE YU yang berkedudukan di Jalan Manggala 1 No 78 blok 7 Perumnas Antang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2024, dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT III**

LAWAN

1. **H. SAINUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Bin Rusdin, S.Sos., SH., MH, Arinal, SH, Basnar, SH, & M. Akbar, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RIARTA & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jln. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kappuna, Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Bin Rusdin, S.Sos., SH., MH, Arinal, SH, Basnar, SH, & M. Akbar, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RIARTA & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jln. Jend. Ahmad Yani, Kel. Kappuna, Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah istri dari tergugat 1 dan ibu dari tergugat II,
2. Bahwa penggugat II adalah anak dari Tergugat 1 dan saudari dari Tergugat II,
3. Bahwa penggugat III adalah anak dari Tergugat 1 dan saudara dari Tergugat II
4. Bahwa penggugat II Telah diberikan sebidang tanah/kebun secara lisan oleh Penggugat 1 dan Tergugat 1 selaku sebagai orang tua dari Penggugat II seluas kurang lebih 13,780 m2 yang letak objeknya di Desa/Dusun Polewali Lara Baebunta Selatan Luwu Utara, sebelah selatan milik Dg. MANABBA, sebelah timur milik MAJI, sebelah barat milik Hj. MANSYUR dan sebelah utara milik Hj. Dg MALEWA
5. Bahwa Penggugat II telah menguasai dan mengelolah tanah/lokasi tersebut selama hampir 30 tahun dan rutin membayarkan PBB (Pajak Bumi dan Pembangunan) setiap tahunnya yang masih beratas namakan Tergugat 1
6. Bahwa pada sekitar penghujung tahun 2023, Penggugat II bersama Penggugat III sepakat bekerja sama untuk menanam kelapa sawit di lokasi tersebut,
7. Bahwa Penggugat II bersama Penggugat III telah melakukan pembabatan bersama dilokasi tersebut dan menghabiskan biaya pembabatan kurang lebih Rp. 20,000,000 (duapuluh juta rupiah), serta membeli peralatan kebun berupa senso, bar senso, rantai senso, mesin babat, pisau babat dan parang sebagai peralatan yang menghabiskan biaya 12,140,000 (dua belas

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus empat puluh ribu) serta pembelian racun dan bibit yang menghabiskan Rp. 20,000,000 (duapuluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat II dan Penggugat III selama peroses tersebut juga mengeluarkan biaya Immateril kurang lebih Rp. 30,000,000 (tigapuluh juta rupiah) sehingga Penggugat II dan Penggugat III telah mengeluarkan biaya keseluruhannya sekitar Rp 82,140,000 (delapanpuluh dua juta seratus empatpuluh ribu rupiah),

8. Bahwa pada awal bulan 2024 para Tergugat menjual/mengalihkan tanah objek tersebut kepada bapak BALLING yang bertempat tinggal di Desa Lara Baebunta Selatan Luwu Utara tanpa sepengetahuan para Penggugat,
9. Bahwa setelah mengetahui adanya transaksi jual beli, Penggugat II berkeinginan menemui pihak pembeli yaitu bapak BALLING yang beralamat di Desa Lara Baebunta Selatan Luwu Utara, untuk memastikan telah terjadi transaksi jual beli, dan pihak pembeli bapak BALLING membenarkan hal tersebut,
10. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III kembali mendatangi Bapak BALLING di tempat kediamannya di Desa Lara Baebunta Selatan untuk kedua kalinya selaku pembeli untuk melihat bukti AJB (Akta Jual Beli) namun ditolak,
11. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat II, berupaya memanggil Tergugat 1 untuk mediasi secara kekeluargaan di kantor desa namun Tergugat 1 tidak memiliki itikad baik,
12. Bahwa penggugat 1 selaku Istri dari Tergugat 1 dan Ibu dari Tergugat II merasa dirugikan karena melakukan transaksi/penjualan tanpa melibatkan Penggugat 1.
13. Bahwa olehkarena perbuatan para Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan secara materil dan immateril.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah di kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat ingin mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negrei Masamba Luwu Utara, agar bersedia untuk kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang telah ditetapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penjualan yang dilakukan oleh para pihak Tergugat adalah tidak sah (Batal Demi Hukum) dikarenakan menjual/mengalihkan harta/hak besama tanpa melibatkan Penggugat 1 selaku Istri dari Tergugat 1

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 681 K/SIP/1975 Jo. Nomor; 2690 K/Pdt/1985 Tanggal 19 November 1986 Jo. Nomor: 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23 Februari 1998 Jo. Nomor: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 menyatakan:

- "Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami"
 - "Harta bersama yang dijual tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/istri) adalah tidak sah dan batal demi hukum"
 - "Sertifikat yang dibuat/dibalik nama atas dasar jual beli yang tidak sah adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum"
3. Menyatakan transaksi yang telah dilakukan oleh para Tergugat dengan pihak pembeli yaitu bapak BALLING yang beralamat tinggal Di Desa Lara Baebunta Selatan Luwu Utara adalah transaksi yang tidak mengikat;
 4. Mengembalikan pengelolaan tanah/lokasi tersebut kembali kepada pihak sebelumnya yaitu Penggugat II;
 5. Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian materil dan immateril para Penggugat senilai Rp 82,140,000 (delapanpuluh dua juta seratus empatpuluh ribu rupiah);
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb, melalui Surat Permohonan secara tertulis tanggal 7 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan Kuasa Hukum Penggugat setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb tersebut;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Msb dari Register Induk Perkara Perdata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 702.500,- (tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H, Yurizal Hakim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adrian Kristyanto Adi, S.H

TTD

Arlingga Wardhana, S.H.

TTD

Yurizal Hakim, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	512.500,-
4. PNBPN Relas	Rp	30.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. PNBPN Surat Pencabutan Perkara	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	702.500,-

(tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)